



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 43 /KPTS/DKPP/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 723/KPTS/DKPP/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Nomor 723/KPTS/DKPP/2020 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel tanggal 4 Januari 2021 Nomor 821/0002/BKD.II/2021 telah ditunjuk Saudara Ir. Ruzuan Efendi, MM sebagai Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 723/KPTS/DKPP/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Keputusan Gubernur Nomor 723/KPTS/DKPP/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

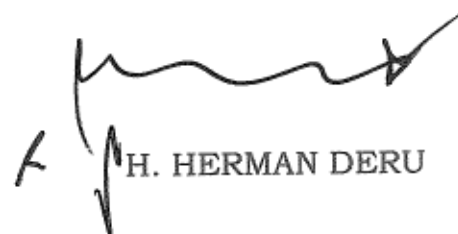
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 723/KPTS/DKPP/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, |


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang